

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dapat disimpulkan bahwa, penggunaan hak angket dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berjalan tidak efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tiga unsur yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Unsur yang pertama adalah subjek, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, Subjek hak angket menurut aturan formil sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal 79 ayat(3) UU-MD3 adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa, hak angket hanya dapat ditujukan pada subjek yang sesuai dengan penjelasan pasal 79 ayat(3) UU-MD3.

Meskipun pada akhirnya putusan MK No: menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket, namun permasalahan yang terjadi dalam penggunaan hak angket pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK masih sangat dimungkinkan terjadi lagi apabila DRR RI menggunakan hak angket untuk

subjek diluar dari penjelasan Pasal 79 ayat(3) UU-MD 3 yang tentunya akan menghambat penggunaan hak angket.

Unsur yang kedua adalah Objek, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, objek hak angket adalah penyelidikan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, pada asasnya DPR RI bukanlah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan, terlebih lagi penyelidikan dalam hak angket berkaitan dengan pelanggaran hukum. Selain itu objek hak angket bersinggungan dengan objek penyelidikan dari lembaga penegak hukum, dengan demikian hak angket tidak dapat berjalan efektif dengan objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

Unsur yang ketiga adalah Hasil, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya hasil dari penggunaan hak angket adalah suatu rekomendasi baik untuk pemerintah, penegak hukum, ataupun untuk DPR sendiri. Rekomendasi hanyalah suatu rekomendasi atau usulan yang diberikan tanpa adanya kewajiban atau paksaan untuk melaksanakannya, hal inilah yang menyebabkan penggunaan hak angket di Indonesia berjalan tidak efektif.

Selaras dengan hal diatas, fakta yang ditemukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa banyak rekomendasi dari suatu penggunaan hak angket yang tidak dijalankan, bahkan oleh DPR RI sendiri.

Dengan demikian, penggunaan hak angket oleh DPR RI hanya membuang waktu, tenaga, dan tentunya dana yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban DPR yang lebih bermanfaat.

B. Saran

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 20A ayat (2) untuk menghilangkan Hak Angket dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera membuat aturan atau setidaknya membahas penguatan sistem pengawasan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan memperkuat fungsi pengawasan dalam komisi untuk mengawasi mitranya masing-masing, dimana yang menjadi fokus dalam pengawasan adalah kinerja, bukan pelanggan.